



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3338/Pdt.G/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moch. Choirul Hamsyah, S.H.,M.H., dan Achmad Indriansyah, S.H. Para Advokat pada Kantor Advokat “**CHOI RULES & PARTNERS**” beralamat di Jalan Hasanudin No.98, Kelurahan Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 24 Agustus 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3172/Kuasa/8/2024/PA.Sda Tanggal 28 Agustus 2024, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 2024 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di rumah bpk. XXXXXXX (saudara Tergugat) XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 28 Agustus 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 3338/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 28 Agustus 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan dihadapan pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, pada

Hlm.1 dari 7 hlm. Putusan No.3338/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05-08-2020 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX;

2) Bahwa, saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

3) Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana suami istri dan bertempat tinggal di rumah Penggugat di XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : Anak I, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 22-07-2021 saat ini dalam asuhan Penggugat (ibunya);

4) Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, lalu pada tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik dan diwarnai pertengkaran terus menerus yang dikarenakan : Tergugat tidak menafkahi dan Tergugat melakukan pelecehan terhadap adik Penggugat;

5) Bahwa, pada bulan Juni tahun 2024, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak, Tergugat pergi dari rumah dan tinggal di rumah saudaranya, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan;

6) Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini bersama dengan Penggugat dan diasuh dengan baik, dan sebagai syarat pecah kartu keluarga maka Penggugat memohon agar anak Penggugat dan Tergugat Hak Asuhnya berada di Penggugat;

7) Bahwa, upaya damai sudah dilakukan oleh keluarga, namun tidak berhasil, dan agar Penggugat dan Tergugat tidak semakin jauh melanggar norma agama maka perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

8) Bahwa, dengan pertengkaran terus menerus dan pisah rumah tersebut maka cerai gugat ini telah memenuhi unsur pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

9) Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan tersebut.

Hlm.2 dari 7 hlm. Putusan No.3338/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo, berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat dan memeriksa perkara ini, Selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu bain sugthro dari (Tergugat) terhadap (Penggugat (alm));
- 3) Menetapkan anak bernama : Anak I, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 22-07-2021 hak asuhnya dalam asuhan Penggugat (ibunya);
- 4) Membebaskan Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini.

Atau apabila pengadilan berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Moch. Choirul Hamsyah, S.H.,M.H., dan Achmad Indriansyah, S.H. Para Advokat pada Kantor Advokat "**CHOI RULES & PARTNERS**" beralamat di Jalan Hasanudin No.98, Kelurahan Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 24 Agustus 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3172/Kuasa/8/2024/PA.Sda Tanggal 28 Agustus 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Hlm.3 dari 7 hlm. Putusan No.3338/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya telah *dibacakanlah* gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat setiap 2 minggu sekali masih pulang kerumah;
- Bahwa Tergugat keberatan diceraikan, karena setelah mengajukan gugatan, Tergugat dan Penggugat masih baru berpisah selama 2 bulan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Moch. Choirul Hamsyah, S.H.,M.H., dan Achmad Indriansyah, S.H. Para Advokat pada Kantor Advokat "**CHOI RULES & PARTNERS**" beralamat di Jalan Hasanudin No.98, Kelurahan Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 24 Agustus 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3172/Kuasa/8/2024/PA.Sda Tanggal 28 Agustus 2024

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Hlm.4 dari 7 hlm. Putusan No.3338/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak menafkahi dan Tergugat melakukan pelecehan terhadap adik Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan *jawaban* yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, yang benar menurut Tergugat bahwa selama ini antara Penggugat dan Tergugat masih rukun dan harmonis, bahkan selama ini masih sering pulang setiap 2 minggu sekali;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat membenarkan bahwa selama proses persidangan antara Penggugat dan Tergugat masih berpisah selama 2 bulan;

Menimbang, bahwa walaupun pada masa yang lalu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi dengan memperhatikan kondisi Penggugat dan Tergugat yang hingga saat ini masih berpisah selama 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut ternyata tidak mendukung petitum gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan tuntutan tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan *tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)*;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Junto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hlm.5 dari 7 hlm. Putusan No.3338/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Drs. H. Ilmi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hadi Winoto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H

Hlm.6 dari 7 hlm. Putusan No.3338/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti,

Hadi Winoto, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	35.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	215.000,00

Hlm.7 dari 7 hlm. Putusan No.3338/Pdt.G/2024/PA.Sda